



BUPATI MUARA ENIM

No. 38 Seri D

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 37 TAHUN 2002

TENTANG
PENIBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH (BAS)
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dalam Kabupaten Muara Enim perlu diadakan Akreditasi Sekolah untuk memperoleh gambaran Kinerja Sekolah dalam melaksanakan pelayanan Pendidikan
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
4. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
5. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 36 Tambahan Lembaran Negara No. 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 90 Tambahan Lembaran Negara No. 3763).
6. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 37 Tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 94 Tambahan Lembaran Negara No. 3460).

8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3982).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 19 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI SEKOLAH (BAS) KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
3. Sekolah adalah bentuk Satuan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
4. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Muara Enim.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Akreditasi Sekolah untuk :

- a. Memperoleh gambaran Kinerja Sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Menentukan tingkat kelayakan suatu Sekolah dalam penyelenggaraan Pelayanan pendidikan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

1. Badan Akreditasi Sekolah mempunyai tugas melakukan Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan Akreditasi Taman Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan tingkat pertama (SLTP).
2. Untuk melakukan tugas tersebut ayat (1) Badan akreditasi Sekolah mempunyai fungsi,
 - a. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan tentang Akreditasi TK, SD, dan SLTP;
 - b. Pelaksanaan Akreditasi TK, SD, SLTP;
 - c. Penetapan Peringkat Akreditasi, penerbitan sertifikasi dan Publikasi hasil akreditasi TK, SD, dan SLTP;
 - d. Pelaporan hasil Akreditasi Sekolah tingkat Kabupaten Muara Enim;
 - e. Pelaksanaan Ketata Usahaan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Akreditasi Sekolah Badan Akreditasi Sekolah mengangkat Tim Penilai yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

1. Susunan Organisasi Badan Akreditasi Sekolah terdiri :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
2. Anggota BAS (Badan Akreditasi Sekolah) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Masyarakat.
3. Masa jabatan keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah dalam satu Periode 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.

Pasal 7

Ketua, Sekretaris dan anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 8

Badan Akreditasi Sekolah melaporkan hasil kegiatan Akreditasi Sekolah kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Akreditasi Sekolah Nasional, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi dan Dinas Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Dinas Pendidikan Nasional dan Penyelenggara Sekolah melakukan pembinaan terhadap sekolah berdasarkan hasil Akreditasi

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini status jaringan Akreditasi Sekolah Swasta yang telah ditetapkan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya terakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 September 2002

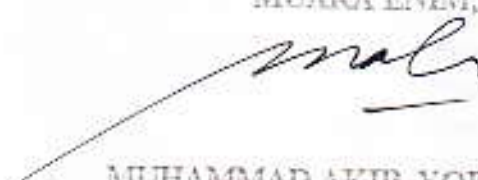
BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD SORJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP VOENGOES